



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KLAS I B CILACAP  
Jl. Let.Jend.Suprpto No.67 Telp.533052  
C I L A C A P – 53213

Model : 51/Pid.PN  
Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
Daftar catatan perkara

Nomor : 99/Pid.R/2018/PN.Clp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama Lengkap : Agus Priyanto Bin Suyono ;  
Tempat lahir : Cilacap, 16 Agustus 1996 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dsn Sidadadi Rt.06/06 Desa Sidanegara  
Kec.Kedungreja kab.Cilacap  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa belum pernah dipidana ;

## SUSUNAN PERSIDANGAN :

YUNIUS MANOPPO, SH. ....H a k i m.

DURIMAN, SH. .... Panitera Pengganti ;

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum tanggal 9 April 2018 Nomor TPR/08/IV/2018/Sek Kdrj serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan yang selanjutnya di benarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa ;

Hakim selanjutnya berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Agus Priyanto Bin Suyono ;

Membaca catatan dakwaan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum ;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi Ahamd Masduki, SH. dan Edi Setiawan, Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana telah terurai dalam catatan dakwaan Penyidik atas kuasa Penuntut umum telah memenuhi seluruh unsur Pasal 492 (1) KUHP, dan oleh karenanya terdakwa harus dipidana ;

Model : 51/Pid.PN.

Mengingat Pasal 492 (1) KUHP serta Undang-undang yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

Menyatakan terdakwa Agus Priyanto Bin Suyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mabuk ditempat umum";

Menjatuhkan terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir ;

Membebaskan pula terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 1.500,00,- (seribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 9 April 2018 oleh kami YUNIUS MANOPPO, SH. Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh DURIMAN, SH Panitera Pengganti dan terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

Ttd.

ttd.

D U R I M A N, SH.

YUNIUS MANOPPO, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)